

Dalam UU No. 7 Th. 1989

Pasal 2

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 UU No. 3 Th. 2006

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana disebut dalam Undang-undang ini

Dalam pasal 2 UU No.7 Th. 1989, kata pelaksana menunjukkan bahwa peradilan agama ini dalam melaksanakan tugasnya harus melalui perintah dari pengadilan tinggi, sedangkan pada pasal 2 UU No. 7 Th. 1989, kata pelaku menunjukkan sebuah kewenangan sendiri tanpa sebuah perintah. Artinya tanpa sebuah perintah pengadilan agama bisa melakukan apa saja, jadi bentuk pelaksana pada pasal 2 UU No. 7/1989 dirubah menjadi pelaku pada pasal 2 UU No. 3/2006 dan perkara pasal UU No. 7/Th. 1989 menunjukkan kekhususan pada sebuah perkara yaitu perkara perdata saja, sedangkan pada pasal 2 UU No. 3/2006, perkara tertentu menunjukkan sifat yang umum, artinya dalam bentuk perkara apa saja selain perkara perdata.

Dalam pasal 3 UU No 7 Th 1989

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan agama
 - b. Pengadilan tinggi agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

UU No 3/ 2006

Dalam UU disisipkan pasal 34 yaitu: dilingkungan peradilan agama pengkhususan pengadilan yang diatur dengan UU.

Jadi dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 7 Th. 1989 pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

dilingkungan peradilan agama. Dan pada ayat 2 kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Agama tertinggi, artinya kekuasaan kehakiman itu berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan agama tertinggi. Sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 antara pasal 3 dan 4 disisipkan atau ditambah dengan pasal 24, jadi dalam UU No. 3 tahun 2006 tidak ada lagi pasal 3, diganti dengan pasal 34, artinya dalam pasal 34 dilingkungan peradilan agama lebih dikhususkan lagi yang telah diatur dalam UU.

Pasal 4 UU No. 7 Th 1989

1. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan di daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
2. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pasal 4 UU No. 3 Th. 2006

1. Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
2. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Dalam pasal 4 UU No. 7 Th. 1989 pada ayat 1 tugas pengadilan agama yang berkedudukan lebih luas dibanding pasal 4 UU No. 3 Th. 2006, sedangkan pada ayat 2 di dalam undang-undang masing-masing tidak ada perubahan, artinya tetap saja.

Pasal 5 UU No. 7 Th 1989

1. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan oleh Mahkamah Agung

Pasal 5 UU No. 3 Th. 2006

1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan dilakukan oleh mahkamah agung.

Tugas Mahkamah Agung pada pasal 5 UU No. 7 Th. 1989 dan dalam pasal 5 UU No. 3 Th. 2006 hanya terdapat pada pasal 5 ayat 1. Tugas dari Mahkamah Agung dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 7 Th. 1989 lebih sempit dibanding dengan

UU No. 3 Th 2006 pasal 5 ayat 1. Tugas dari Mahkamah Agung lebih luas dengan ditambahkan pembinaan teknis terhadap peradilan agama, organisasi, administrasi dan financial.

Pasal 6-10 dalam UU No. 7 Th 1989 tetap tidak berubah. Artinya dalam UU No. 3 Th 2006 tetap satu tidak ditambah dan tidak dikurang. Jadi tidak ditulis lagi dalam UU amandemen No. 3 Th 2006.

Pasal 12 UU NO 7 Th 1989

1. Pembinaan dan pengawaan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh menteri agama
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 12 UU NO 3 Th 2006

1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh ketua mahkamah agung.
2. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Dalam pasal 12 UU No. 7 1989 ayat 1 pembinaan dan pengawasan bukan tugas dari mahkamah agung tapi tugas menteri agama, sedangkan dalam pasal 12 UU No. 3 Th 2006 ayat pembinaan dan pengawaan merupakan bagian dari tugas Mahkamah Agung. Jadi dalam UU No. 3 Th 2006 ini, Mahkamah Agung berwenang dan dipercaya untuk membina dan mengawasi hakim, sedangkan dalam pasal 12 ayat 2 tetap.

Pasal 15 UU No. 7 Th 1989

1. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung.
2. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung.

Pasal 15 UU No. 3 Th 2006

1. Hakim pengadilan diangkat dan berhentikan oleh presiden atas usul ketua

Mahkamah Agung.

2. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.

Dalam pasal 15 UU No. 7 Th 1989 ayat 1. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh wewenang Presiden berdasarkan usul dari menteri agama tapi berdasarkan persetujuan, ketua Mahkamah Agung. Artinya peran Mahkamah Agung di sini yang berpengaruh, tanpa persetujuan Mahkamah Agung semua tidak akan jalan, sedangkan pada pasal 15 ayat 1 UU No. 3 Th 2006 hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan atas usul Mahkamah Agung. Jadi peran atau tugas Mahkamah Agung di sini hanya memberikan usul dan tidak berwenang untuk memberhentikan, karena itu tugas dari Presiden. Dan dalam pasal 15 ayat 2 UU No. 7 Th 1989 ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung, tapi peran Mahkamah Agung dalam pasal ini ialah memberikan persetujuan terhadap menteri agama untuk menjalankan tugasnya. Tanpa persetujuan dari Mahkamah Agung menteri agama tidak bisa mengangkat hakim dan memberhentikan. Sedangkan pada pasal 15 ayat 2 UU No. 3 Th 2006 tugas dari Mahkamah Agung di sini ialah ia yang langsung mengangkat dan memberhentikan Hakim tanpa persetujuan siapapun.

Pasal 16 UU No. 7 Th 1989

1. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Agama.
2. Wakil ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam pasal 16 UU No. 3 Th 2006

1. Wakil ketua dan hakim pengadilan Agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Agama.
2. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan

Agama mengucapkan sumpah dihadapan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung

Dalam pasal 16 UU No. 7 Th 1989 tugas dari Pengadilan Agama pada ayat 2 mengambil sumpah dari wakil ketua dan hakim pengadilan Agama. Tugas dari Pengadilan Tinggi Agama pada ayat 3, mengambil sumpah dari wakil ketua dan Hakim pengadilan tinggi agama. Pada ayat 4, tugas dari Mahkamah Agung juga mengambil sumpah Ketua Pengadilan tinggi Agama. di sini dibuat empat pasal juga. Sedangkan dalam UU No. 3 Th 2006 dalam pasal 16 di sini dibuat lima pasal ditambahkan ayat 2 sebagai isi sumpahnya. Sedangkan pada pasal 16 UU No. 7 1989 ayat 1 dan 2 digabung. Tugas dari Pengadilan Agama dalam UU No. 3 Th 2006 ayat 3 wakil ketua dan hakim pengadilan Agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Agama, tugas dari pengadilan Tinggi Agama ayat 3. juga bukan lagi sebagai pengambil sumpah sebagaimana UU No. 7 Th 1989. Tapi diibaratkan sebagai pendengar tapi perannya juga penting kalau tidak ada Pengadilan Agama, pengadilan Tinggi Agama tidak bisa diucapkan sumpah. Dan tugas dari Mahkamah Agung pun dalam ayat ini dan UU ini, juga sama seperti tugas Pengadilan Agama dan tugas Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 19 UU No. 7 Th 1989

1. Pembentukan, susunan dan tata kerja majelis kehormatan dan hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.

Sedangkan dalam pasal 19 UU No. Th 2006 pada ayat 3 ketentuan mencapai pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua mahkamah Agung.

Jadi dalam ayat 3 UU No. 7 t5h 1986 pasal 19 Mahkamah Agung bertugas membentuk susunan dan sebagainya serta menetapkan tata cara pembelaan diri, Tapi bersama-sama dengan Menteri Agama. Sedangkan dalam UU No. 3 Th 2006. Ketua Mahkamah Agung hanya menentukan dan mengatur mengenai pembentukan dan susunan dan lain-lain tanpa bersama-sama dengan Menteri Agama.

Pasal 20 ayat 1 UU No. 7 Th 1989 yaitu: ketua dan wakil ketua, dan hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh presiden selaku kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung.

Pasal 21 ayat (1) UU No. 3 Th 2006

1. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Th 1989, hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh presiden selaku kepala negara, tetapi atas usul dari Menteri Agama dan berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Artinya dalam ayat pasal ini tidak langsung dari Mahkamah Agung tapi ia hanya bertugas memberikan persetujuan. Sedangkan dalam pasal 21 ayat (1), langsung dari Mahkamah Agung.

Pasal 25 UU No. 7 Th 1989

Ketua, wakil ketua dan hakim dapat ditangkap, hanya atas dasar perintah jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Pasal 25 UU NO 7 Th 1989

Ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan dapat ditangka atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung. Jadi pada pasal 25 UU NO 7 Th 1989, Mahkamah Agung dan Menteri agama memberikan persetujuan mengenai hakim tersebut. Kata hakim di nsini merupakan umum sedangkan pada pasal 25 UU No. 3 Th 2006, kata hakim pengadilan menunjukan kata khusus.

Pada pasal 40 UU No. 7 Th 1989 ayat (1) dan (2) juru sita dan juru sita pengganti diangkat oleh Menteri Agama atas persetujuan Pengadilan Agama, sedangkan ayat duanya, langsung dari Pengadilan Agama.

Dan dalam pasal 40 UU No. 3 Th 2006 pada ayat 1, juru sita pengadilan

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Hukum Pengadilan Agama seperti pada UU No. 7, dan pada ayat 2 nya juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41 UU No. 7 Th 1989

Sebelum memegang jabatannya Juru sita atau Juru sita pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh ketua Pengadilan Agama, berarti disini ada tugas dai Pengadilan Agama. Sedangkan dalam pasal 41 UU No. 3 Th 2006, Juru sita atau Juru sita pengganti mengucapkan sumpah di hadapan ketua Pengadilan yang bersangkutan, tidak mesti di ketua Pengadilan Agama.

Pasal 49 UU No. 7 Th 1989

1. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memutuskan dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasi'at, dan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - c. Wakaf dan shadaqah..

Pasal 49 UU NO 3 th 2006

Pengadilan agama bertugas dan berwenag memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Anfaq;
- h. Shadaqah,dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Dalam pasal 49 UU No. 7 Th 1989

Disitu pengadilan agama hanya bertugas pada 6 jurus perkara satu, sedangkan pada UU No. 3 Th 2006 disini lebih di perluas yaitu ditambah dengan zakat anfaq dan ekonomi syari'ah dengan adanya penambahan pada UU No. 3 Th 2006 ini artinya UU ini lebih baik dan lebih memberikan peluang dalam perkara sengketa untuk menyelesaikan disbanding dengan yang sebelumnya.

Pasal 50 UU No. 7 Th 1989 ayat 2.

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkar-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.

Pasal 50 No. 3 Th 2006

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Sebagaimana dalam pasal 50 UU No. 7 Th 1989 tugas dari pengadilan memutus dalam persengketaan hak milik maupun keperdataan tapi dalam lingkungan peradilan agama, sedangkan pada pasal 50 ayat 1 UU No. 3 Th 2006 pengadilan agama bertugas memutus apabila terjadi esngketa hak milik serta bersama-sama

Dalam pasal 51 pada UU No 7 Th 1989 tetap saja, tetapi pada UU No. 3 Th 2006 ditambah atau disisipkan tugas dari pengadilan agama dalam pasal 52 A yaitu tugas dari pengadilan agama, memberi istbat, kesaksian rukyat,hilal dalam hal menentukan bulan pada tahun hijrah artinya tugas dari pengadilan bertambah. Sedangkan pasal 51-53 tugas dari pengadilan agama tetap satu pada ayat 2.

Pasal 61-63-64 tetap satu jadi tidak ditulis dalam UU No. 3 Th 2006.

Pasal 90 dalam amandemen UU No. 3 Th 2006

Pada ayat (2) tugas dari Mahkamah Agung mengatur besarnya perkara.

Sedangkan pada pasal 90 ayat (2) UU No. 7 Th 1989 biaya perkara diatur oleh menteri agama tapi atas dasar persetujuan Mahkamah Agung, jadi pasal ini tugas dari Mahkamah Agung hanya memberikan persetujuan terhadap menteri agama mengenai hal tersebut, sedangkan dalam pasal 90 ayat (2) itu langsung dari Mahkamah Agung yang mengaturnya.

Pasal 105 dirubah sehingga berbunyi pada ayat 2

Ketentuan lebih jelas mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh mahkamah Agung, sedangkan dalam pasal 105 UU No. 7 Th 1989 tidak dijelaskan lebih lanjut tentang mahkamah Agung.